



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559 FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/730/OT.00.3/VI/2021

7 Juni 2021

Lampiran : -

Hal : Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sewilayah

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

di

Tempat

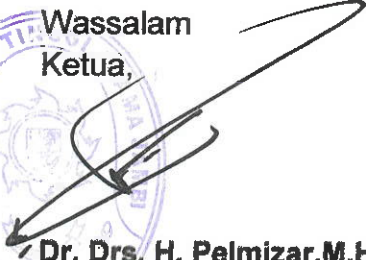
Assalamu'alaikum wr. wb.

Meneruskan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1717/DJA/HM.00/5/2021 tanggal 31 Mei 2021 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini kami instruksikan kepada saudara untuk :

1. Tidak melayani oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan mendampingi pencari keadilan kecuali, Advokat/Pengacara yang memiliki surat kuasa khusus dan surat insidentil untuk kerabat terdekat pihak berperkara yang dibuktikan dengan dokumen pendukung (Surat keterangan Lurah atau dokumen kependudukan lainnya) serta aparaturnya yang ditugaskan di PTSP atau meja e-court berdasarkan SK Ketua Pengadilan.
2. Membatasi masyarakat pencari keadilan dimasa pandemi Covid-19 ini dengan hal-hal berikut:
 - a. Pendaftaran perkara hanya pihak-pihak yang berperkara/kuasa hukumnya;
 - b. Persidangan hanya pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;
 - c. Pengambilan produk hanya pihak-pihak yang berperkara/kuasa hukumnya.
3. Membatasi jumlah masyarakat yang dilayani di ruang PTSP sesuai dengan protokol Covid-19 dan masyarakat yang lain menunggu di luar ruangan PTSP.
4. Menerapkan **aplikasi gugatan mandiri** disertai dengan penyediaan sarana, prasarana, dan petugas khusus, sebagai berikut:
 - a. Satuan pengamanan (Satpam) yang bertugas untuk memberi informasi awal bagi setiap pihak yang datang ke kantor pengadilan sebelum menuju ke meja PTSP;
 - b. Staf khusus yang menguasai penerapan aplikasi gugatan mandiri dan mampu menginformasikan serta membantu penggunaannya kepada para pihak;
5. Meningkatkan implementasi penggunaan aplikasi yang telah diluncurkan oleh BADILAG.

6. Melaporkan melalui aplikasi KINSATKER seluruh aplikasi pelayanan yang telah dibuat secara mandiri beserta softcopy dan manual book-nya, untuk diterbitkan sertifikasinya paling lambat tanggal 30 Juni 2021.
7. Posbakum yang berada di Satker harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi satu kesatuan dengan PTSP, tidak boleh membebani dan mengarahkan pencari keadilan untuk memakai jasa Advokat tertentu serta memperlambat proses pelayanan terhadap pencari keadilan;
8. Setiap petugas PTSP dan pegawai pengadilan, baik di kantor maupun di luar kantor, tidak boleh mengarahkan para pihak berperkara untuk menggunakan jasa Advokat tertentu;
9. Memastikan setiap Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan relaas panggilan secara sah dan patut sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir pengaduan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan haknya untuk dipanggil oleh Jurusita/Jurusita Pengganti.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Ketua,

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.
NIP. 19561112 198103 1 009

Tembusan :

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI